

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA CAIR

(Analisa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:69/PID.SUS/2018/PT.DKI)

Sevi Esa Yugo, Jetter Wilson Salamony

Magister Hukum Universitas Pamulang

Email:seviesayugo57@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 69/ Pid.Sus/2018/PT.DKI berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta mengetahui kedudukan narkotika cair dalam pengaturan hukum atau Undang-undang Narkotika Indonesia ditinjau dari konsep atau teori tindak pidana dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana kurungan 10 tahun kepada terdakwa, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 14 Tahun. Dimana meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang mengenai *Liquid High* namun hakim dengan keyakinan menjatuhkan hukuman karena bertolak dari hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya zat *5-Fluro ADB* dalam *Liquid High* yang diperdagangkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian dimana penulis mengkaji dari berbagai aspek keilmuan maka disimpulkan bahwa putusan yang telah di jatuhi oleh hakim kepada terdakwa memiliki dasar yang kuat dimana hasil pemeriksaan laboratories yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri No. LAB:/NNF/2017 ditetapkan bahwa *Liquid High* positif mengandung *5-Fluro ADB* dan terdaftar di dalam urutan nomor 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dari hasil ini maka *Liquid High* digolongkan sebagai narkotika Golongan-I jenis baru. Dikatakan sebagai jenis baru dikarenakan sebelumnya narkotika belum ada yang berbentuk *Liquid* dan belum digolongkan sebagai narkotika baik dalam Undang-Undang narkotika maupun Undang-Undang Kesehatan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Narkotika, Narkotika Cair

Abstract

This paper examines the High Court Decision Number: 69/Pid.Sus/2018/PT.DKI based on the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics.and finds out the position of liquid narcotics in legal arrangements or the Indonesian Narcotics Law in terms of the concept or Theory of Crime In their decision, the panel of judges sentenced the defendant to 10 years in prison, which was lighter than the demands of the Public Prosecutor, namely 14 years. Where, although it is not explicitly explained in the Law regarding Liquid High, the judge confidently sentenced him because it departed from the results of the examination which showed the presence of ADB 5-Fluro substance in the Liquid High being traded. The research method used is normative juridical with a statutory approach, and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. The results of the research in which the author examines various scientific aspects, it is concluded that the decision that has been handed down by the judge to the defendant has a strong basis in which the results of the laboratory examination are contained in the Minutes of the Criminalistics Laboratory Examination of the Indonesian National Police No. LAB:/NNF/2017 determined that Liquid High was positive for 5-Fluro ADB and listed in order number 95 attachment to the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Changes in the Classification of Narcotics. From these results, Liquid High is classified as a new type of Class-I narcotic. It is said to be a new type because previously there were no narcotics in the form of liquid and had not been classified as narcotics either in the Narcotics Act or the Health Act.

Keywords: Criminal Law, Narcotics, Liquid Narcotics

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, segala bentuk tindakan dan aktivitas masyarakat di Indonesia dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang mengaturnya, baik hukum agama, hukum adat maupun hukum positif. Dalam hukum Positif aturan hukum adalah mengenai kepentingan publik atau kepentingan umum diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana. Dimana pidana sebagai salah satu bentuk peraturan yang mengatur mengenai segala bentuk kejahatan dan pelanggaran yang dilarang beserta ancaman sanksi yang diberikan kepada siapa saja yang melanggarnya. Bentuk ancaman sanksi ini dimuat dalam ketentuan hukum materiil dan ditegakkan dengan penerapan yang baik oleh para aparaturnya penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Dalam prakteknya kewenangan ini dikenal sebagai bentuk hukum pidana formil dalam satu kesatuan proses peradilan pidana yang bermula dari tahap penyidikan oleh pihak kepolisian hingga putusan hakim pengadilan serta upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Hukum pidana perlu untuk menjaga agar kepentingan hukum dari masyarakat tidak dilanggar, yang mana semua kepentingan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Apabila norma-norma itu dilanggar maka timbullah sanksi, yang mana sanksi merupakan akibat hukum dari dilanggarnya norma-norma itu sendiri sehingga sanksi ini berguna agar pelaku dari pelanggaran hukum menjadi jera. Salah satu pengaturan hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana kejahatan adalah mengenai peredaran narkotika, peraturan mengenai peredaran narkotika merupakan kejahatan dan ancaman bagi seluruh dunia.

Penyalahgunaan narkotika menduduki peringkat 20 dunia sebagai penyebab angka kematian dan peringkat ke 10 di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Penyalahguna narkotika diketahui sangat rentan dan mudah terjangkit HIV, Hepatitis dan Tuberculosis, yang kemudian dapat menular ke masyarakat umum. Permasalahan narkotika di Indonesia masih sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkotika secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan¹.

Salah satu upaya penurunan kasus penyalahgunaan narkotika adalah dengan melakukan pemberantasan terhadap keberadaan perdagangan narkotika itu sendiri, dalam hal ini keberadaan hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menegakkan hukuman bagi setiap pelaku pelanggaran narkotika termasuk perdagangan dan penyebarannya. Penegakan hukum merupakan salah satu cara yang menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat dari bahaya narkoba, sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan tugas Negara yang salah satu perwujudannya dengan membentuk lembaga peradilan yang sekaligus

¹ Nita Ariyulinda, *Hukuman Mati Narapidana Narkoba Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Rechtvinding. hlm 2

diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan².

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*) Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum menjalankan atau menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat *responsive*³.

Dalam penegakkan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkoba peran hakim penting sebagai ujung tombak penerapan sanksi dalam sebuah putusan pengadilan pidana, termasuk dalam hal perdagangan narkoba, Perdagangan narkoba sebagai salah satu penyebab keberadaan narkoba masih bisa beredar dan menyebabkan narkoba bisa didapatkan oleh penggunanya menjadikan para pelaku perdagangan wajib di hukum dengan sebuah putusan peradilan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memutus rantai perdagangan narkoba itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hakim berperan didalam menciptakan keputusan-keputusan (yurisprudensi) yang tepat yang dapat menjawab masalah-masalah baru yang timbul.

Salah satu permasalahan baru yang terus timbul dalam perdagangan narkoba adalah maraknya jenis narkoba baru yang beredar di kalangan masyarakat, bentuk keberagaman narkoba sendiri bisa menyebabkan pelakunya bebas dari ancaman pidana karena belum adanya pengaturan mengenai keberadaan narkoba tersebut. Bentuk narkoba yang diketahui selama ini ialah berbentuk serbuk dan padat pil dan tablet, namun seiring dengan berkembangnya keberadaan rokok elektrik atau *vape* narkoba kemudian diselundupkan kedalam cairan tersebut sebagai bentuk baru agar tidak mudah dikenali oleh aparat kepolisian.

Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya. Pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Narkoba termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk narkoba adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu dan obat-obatan penenang⁴.

Sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengkonsumsi narkoba cair, *vape* memiliki bahaya yang mengancam bagi penggunanya. Para ilmuan yang berasal dari University of Waterloo, Kanada menyimpulkan bahaya yang luar biasa dari *vape* dikarenakan memiliki perangkat elektrik bertenaga baterai yang berfungsi untuk memanaskan cairan, mengubah jadi

²Dahlan, “*Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2017). hlm. 2.

³ Laurensius Arilman, “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*”, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2015), hlm.14.

⁴ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, “*Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)*”, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2003), hlm.1

uap aerosol, untuk akhirnya dapat dihisap. Cairan yang dimasukkan kedalam vape merupakan cairan yang tergolong kelompok narkoba seperti sabu-sabu cair, *liquid* metamfetamin, *liquid high* (senyawa mirip ganja), dan semua jenis narkoba dapat dibuatkan dalam format cair. Maka bahaya vape bukan lagi dua kali lipat jika dibandingkan dengan rokok konvensional tapi menjadi tiga kali lipat⁵.

Sebagai bentuk narkoba jenis baru, urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan narkoba cair ini dalam pengaturan hukum Indonesia dan bagaimana penegakkan hukum atas perdagangan narkoba cair tersebut. Salah satu putusan pengadilan yang memuat mengenai penegakkan terhadap kasus perdagangan narkoba cair adalah Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 69/PID.SUS/2018/PT.DKI atas nama terdakwa Kurniawan Hidayat Alias Wawan Bin Ujang Darsono selaku perantara dalam perdagangan narkoba cair *liquid high vape* yang mengandung narkoba cair. Atas perbuatan tersebut Wawan Bin Ujang Darsono disamakan kedudukannya dengan pelaku utama pedagang narkoba cair.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dengan pembaruan jenis narkoba yang semakin modern dan tidak diimbangi dengan pembaruan pengaturan hukum yang mengaturnya peneliti tertarik untuk menganalisis dan menguraikan permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA CAIR (Analisa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:69/PID.SUS/2018/PT.DKI)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni:

1. Bagaimana kedudukan Narkoba cair dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku perdagangan narkoba cair dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 69/PID.SUS/2018/PT.DKI?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada Perundang-Undangan tertentu ataupun hukum tercatat, dimana dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan yang bersifat formal seperti Undang-Undang dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Menurut Syamsudin, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan

⁵Mohammad Istihori, *Narkoba Cair Dalam Vape* Madani Mental Health Care Foundation Pusat Rehabilitasi Narkoba, Miras, dan Gangguan Jiwa, 2017. Diakses melalui <http://madanionline.org/narkoba-cair-dalam-vape/> pada 1 Januari 2022

⁶ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm.58

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data Primer⁸ yang terdiri dari Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari; Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim, yaitu ; Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017.

Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang didapatkan dari sebuah dokumen resmi, publikasi hukum atau yang meliputi: buku hukum, majalah hukum, jurnal hukum, ataupun sebuah putusan pengadilan (Dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 69/PID.SUS/2018/PT.DKI

Bahan Hukum. Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, penunjang ataupun penjelasan terhadap data hukum. primer dan data hukum sekunder, contohnya: kamus, ensiklopedia, indeks kualitatif dan seterusnya.

Data sekunder diperoleh dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum yang berhubungan dengan dengan objek tulisan.⁹ Selanjutnya Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi: (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) autentik.

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika yang ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang saling berhubungan sekaligus mencari apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan Selanjutnya interpretasi gramatikal, dilakukan dalam kaitannya untuk menemukan makna atau arti aturan hukum.¹⁰

Kemudian interpretasi autentik, adalah penafsiran yang didasarkan pada penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, melalui penjelasan-penjelasan dan peraturan perundang-undangan yang lain.¹¹

Selanjutnya digunakan teknik evaluasi, yaitu dilakukan penelitian terhadap suatu pandangan, pendapat, pernyataan, atau perumusan norma, baik dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, maupun sumber bahan hukum tersier.

⁸Bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara, dalam I Made. Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian. Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 143.

⁹ Ibid., hlm. 53.

¹⁰ Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (*leterlijk*), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematissistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.Co1997. hlm. 17-18.

¹¹ C.S.T.Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum.*, (Jakarta: Balai pustaka, 2002), hlm. 41.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Terdakwa Terdakwa Kurniawan Hidayat alias Wawan bin Ujang Darsono bersama dengan Sdr. Gantes Wattimury Bin Peter Wattimury (diajukan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Reza Zaelani alias Kampleng (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 18:30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Rumah Kost Dores, Jalan Keramat Jaya Baru, Blok D-2 No.27, Kecamatan Johar Baru, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram.

Setelah beberapa kali berhasil melakukan transaksi, maka pada hari Minggu 09 Juli 2017 sekitar jam 21:00 WIB, Sdr. Reza Zaelani alias Kampleng menghubungi Sdr. Kurniawan Hidayat alias Wawan memberitahu bahwa Sdr. Gantes telah di tangkap polisi oleh karena itu Sdr. Kurniawan Hidayat alias Wawan diperintahkan oleh Sdr. Kampleng untuk menghapus Instagram dan Line serta mengganti nomor Handphone, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Sekitar Jam 16:00 WIB terdakwa (Sdr. Kurniawan Hidayat alias Wawan) menghubungi pihak berwajib (Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya) dengan maksud ingin menyerahkan diri.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri NO. LAB : /INFF/2017 September 2017, maka ditemukan bahwa cairan Vape jenis *Liquid High* adalah positif mengandung 5-Fluro ADB dan terdaftar dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Nomor urut 95 tentang perubahan penggolongan narkotika, dengan klasifikasi Narkotika kelas I.

Berdasarkan hasil penyelidikan maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Kurniawan Hidayat alias Wawan bin Ujang Darsono telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang didakwakan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan primair. Serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kurniawan Hidayat alias Wawan bin Ujang Darsono berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan ditambah denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),- subsidair 1 (satu) tahun penjara.

Hasil persidangan Hakim menyatakan bahwa Kurniawan Hidayat alias Wawan bin Ujang Darsono terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 Gram, Serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kurniawan Hidayat alias Wawan Bin Ujang Darsono tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019

Dari penjelasan pada pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan di atas terlihat bahwa dalam proses hukum yang berlangsung di pengadilan hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan aturan dalam KUHP yang berlaku sehingga terpenuhi asas keadilan dan kepastian hukum.

Dimana telah diberikan kesempatan kepada Jaksa dan Terdakawa untuk melakukan upaya hukum. Pemberian kesempatan ini agar pihak terdakwa dapat melihat dan mempertimbangkan putusan yang ada. Sebagaimana di atur dalam pasal 233 KUHP, Permintaan banding (upaya hukum) sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat di ajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu pada penuntut umum.

Sedangkan analisa penulis untuk putusan Hakim dapat diuraikan sebagai berikut:

Hakim dalam persidangan telah memberikan putusan yang seadilnya, dimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan laboratories terhadap *Liquid High* sebagai fakta hukum bahwa *Liquid High* adalah Narkotika yang positif mengandung *5-Fluro ADB* dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sehingga apa yang tertuang dalam peraturan hukum (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017) turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan¹².

Sehingga penulis menilai putusan tersebut telah sesuai karena secara teoritis keseluruhan putusan majelis hakim dalam perkara Narkotika dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dakwaan karena tidak terbukti di sidang atas kesalahan yang didakwakan.
- b) Putusan yang mempersalahkan salah satu pasal dalam undang-undang Narkotika beserta memuat pidana dan sanksi lainnya yang memang dimungkinkan oleh undang-undang.

Yang sering memberikan indikasi penerapan undang-undang narkotika tidak konsisten oleh majelis hakim adalah apabila putusan yang diambil sanksinya sangat jauh dari apa yang ditetapkan dalam undang-undang narkotika¹³. Dalam putusan hakim telah jelas dan digaris bawahi bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai **“Pengedar”** narkotika **“Golongan I”**, sehingga pidana penjara yang merupakan tindakan Represif adalah sesuai hukum.

¹² Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegakan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm. 40.

¹³ Moh.Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 73.

Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik, adalah pemahaman antara prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolak ukur kinerja suatu penegakan hukum yang baik. Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan, dimana indikator yang dapat digunakan untuk mengamati dan memberikan tolak ukur gaya moral penegakan hukum yang baik dalam proses peradilan adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum, antara lain: "Adakah Tindakan", penyelenggaraan sidang pengadilan, baik pada tahap dakwaan, penuntutan maupun pada tahap penjatuan hukuman telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan¹⁴. Dan perlu diketahui bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika Golongan I mendapat sanksi yang begitu berat dikarenakan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi. Penyalahgunaan narkotika tanpa petunjuk dokter dapat menyebabkan penyakit adiksi narkotika¹⁵, secara kronis dan sifatnya menimbulkan si pengguna menjadi ketergantungan¹⁶.

Oleh karena itu di dalam penggunaannya hanya diperuntukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi, dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan yang sangat terbatas¹⁷.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dari penjelasan penulis diatas mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Cair dengan membuat studi literatur terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 69/ Pid.Sus/2018/PT.DKI, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain:

- a) Kedudukan narkotika cair berdasarkan kandungan yang terdapat dalam Narkotika jenis Liquid High yang terbukti mengandung 5-Fluro ADB ini dikategorikan ke dalam Narkotika Golongan I. Maka dari itu 5-Fluro ADB masuk kedalam jenis narkotika golongan I karena sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) undang-undang nomor 35 tahun 2009. Dimana hal-hal yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam sebuah undang-undang kita dapat menggunakan undang-undang atau peraturan pendukung lainnya.
- b) Dalam persidangan telah memberikan putusan yang seadilnya, dimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan laboratories terhadap Liquid High sebagai fakta hukum bahwa Liquid High adalah Narkotika yang positif mengandung 5-Fluro ADB dan terdaftar dalam Peraturan Menteri

¹⁴ *Op.Cit*, hlm. 45.

¹⁵ Adiksi adalah: kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat, sehingga jika adiksi yang ditimbulkan oleh narkotika maka zat yang dimaksud adalah zat yang terkandung pada narkotika, KBBI

¹⁶ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2020), hlm. 82.

¹⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 173

Kesehatan Republik Indonesia. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Tingkat Banding pada sidang Pengadilan Tinggi Jakarta, memperkuat putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1389/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Februari 2018 sehingga dengan kata lain terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti didalam persidangan baik itu yang didapat dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, maupun keterangan dari terdakwa itu sendiri yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

2. Saran

- a) Perubahan penggolongan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sangat diperlukan, mengingat perkembangan tindak pidana narkoba di masa kini yang dilakukan dengan modus operandi dan menggunakan teknologi yang canggih serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas. sehingga sudah sewajarnya jika penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana narkoba juga mengalami perkembangan dan peningkatan tatanan serta perangkat hukum dengan tujuan terciptanya suatu kepastian hukum.
- b) Hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki tugas yang sangat berat karena keputusan sepenuhnya ada ditangan hakim. Maka oleh karena itu seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menjatuhkan putusan seobyektif mungkin agar masing-masing pihak merasakan keadilan dan putusannya tidak menjadi pro-kontra ditengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkoba*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2020)
- Andi Hamzah dan Boedi Dwiyantri Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2019)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- C.S.T.Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum.*, (Jakarta: Balai pustaka, 2002)
- Dahlan, "*Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*", (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Eddy O.S Hiariej, *"Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus"*, Pena Pundi Aksara, 2006.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Editama, 2011)
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009)
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- I Made. Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian. Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017)
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *"Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)"*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2003)
- Laurensius Arilman, *"Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat"*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2015)
- Leden merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2001)
- Moh. Taufik makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghala Indonesia, 2015)
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2014)
- Nita Ariyulinda, *Hukuman Mati Narapidana Narkoba Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Rechtvinding.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan bahayanya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002)
- Soedarto, *Kapita Selekta hukum Pidana*, penerbi, (Jakarta: Alumni, 2012)
- Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1983)
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta, 2011)
- Wilson nadaek, *Korban Dan Masalah Narkotika*, (Bandung: Indonesia Publing House, 1983)
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1986)
- Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegakan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Diakses melalui <http://madanionline.org/narkoba-cair-dalam-vape/> pada 1 januari 2022
- www.raypraatama.blogspot.com diakses pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 08.27 WIB.